



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGALAMI
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI BBM NON-SUBSIDI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 627 K/Pdt/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-suatar guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:
FENINA HERAASWONO PUTRI
NIM 11000120140792

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGALAMI
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI BBM NON-SUBSIDI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 627 K/Pdt/2020)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Dilajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

FENINA HERAASWONO PUTRI
NIM 11000120140729

Tugas Akhir dengan Judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Aminah, S.H., M.Si
NIP 196412041990032002

Pembimbing II



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn
NIP 198107152006041001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGALAMI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BBM NON-SUBSIDI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 627 K/Pdt/2020)

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

FENINA HERAASWONO PUTRI
NIM 11000120140729

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024


Dewan Penguji

Ketua



Dr. Aminah, S.H., M.Si.
NIP 196412041990032002

Anggota Penguji I



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
NIP 198107152006041001

Anggota Penguji II



R. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196005171986031002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."
(Q.S Ar-Ra'd, Ayat 11)

"In the middle of difficulty lies opportunity." - Albert Einstein

PERSEMPAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala ridho dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua, pasangan dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Dosen pembimbing terhormat, Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. dan Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan menuntaskan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dosen Pengaji terhormat, Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum serta Bapak/Ibu Dosen lainnya yang telah memerikan kontribusi waktu, ilmu pengetahuan, saran dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menuntaskan

Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan menyelesaikan penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya serta selalu memberi petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum berjudul: "Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Mengalami Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli BBM Non-Subsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 627 K/Pdt/2020)". Penulisan hukum ini merupakan bagian dari tugas akhir sebagai syarat kelulusan dari program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dosen pembimbing terhormat, Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. dan Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam

penyusunan penulisan hukum ini, serta memberikan banyak saran dan motivasi kepada penulis dalam penulisan hukum ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah menyalurkan ilmu, saran, dan motivasi selama Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Pegawai atau Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segela bantuannya dalam melayani kebutuhan penulis selama perkuliahan;
8. Kedua orang tua Suwono dan Nanik herawati atas segala dukungan baik fisik maupun batin serta doa tulus yang senantiasa diberikan kepada penulis;

ABSTRAK

Sebuah perjanjian pada mulanya lahir dari ketidaksamaan atau terdapat perbedaan-perbedaan kebutuhan dan kepentingan yang dikehendaki para pihak yang saling berkaitan seperti halnya Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Industri No. 01.8/X/SJAN/001/2017, menjadi landasan bagi kemitraan dalam penyediaan dan pengangkutan BBM Solar Industri/Non Subsidi untuk kebutuhan seluruh kebun dan unit kerja PTPN I. Perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban bertimbang balik antara penjual dan pembeli, namun kenyataannya PTPN I tidak memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dalam hal ini PTPN I dikatakan melakukan wanprestasi, sehingga pihak yang mengalami wanprestasi perlu mendapat perlindungan hukum. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 627 K/Pdt/2020. Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memiliki analisis kualitatif. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa langkah-langkah preventif dan represif telah diambil untuk menangani kasus ini. PT Widya Karya Sejahtera telah memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengambil langkah hukum dengan mengirimkan surat somasi serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa terhadap PTPN I yang tidak memenuhi kewajibannya. Pengadilan memutuskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Langsa pada tingkat pertama telah mencerminkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), menjaminkan pastian hukum (*rechtszekerheid*), serta memberikan kemanfaatan hukum (*rechtsutiliteit*), sehingga hal ini menunjukkan efektivitas perlindungan hukum represif.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoritis.....	10
2. Kegunaan Praktis.....	11
E. Manfaat Penulisan	11
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Jenis Data dan Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
H. Orisinalitas Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Perjanjian Jual Beli	26
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	26
2. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli.....	29
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli	34

4.	Risiko dalam Perjanjian Jual Beli	36
5.	Berakhirnya Perjanjian Jual Beli.....	37
6.	Cacat Tersembunyi	37
B.	Wanprestasi.....	40
1.	Pengertian Wanprestasi	40
2.	Unsur Wanprestasi.....	41
3.	Jenis Wanprestasi.....	42
4.	Bentuk-bentuk Wanprestasi	42
5.	Akibat Hukum Wanprestasi	43
6.	Upaya Penyelesaian Wanprestasi	48
C.	Perlindungan Hukum Konsumen	49
1.	Pengertian Umum Perlindungan Konsumen	49
2.	Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	53
3.	Asas Perlindungan Konsumen.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		59
A.	Perlindungan Hukum Kepada Pihak Kreditur Sesuai dengan Norma Akibat Wanprestasi.....	59
1.	Perlindungan Hukum Kepada Pihak Kreditur Sesuai dengan Norma Akibat Wanprestasi.....	59
2.	Perlindungan Hukum Represif	74
B.	Kesuaian Pertimbangan Hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 627 K/Pdt/2020.....	81
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....		95